



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 159/UN3.1.1/KD/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor di Fakultas Kedokteran, maka perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor di Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2019;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 *juncto* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2019.**

PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Tahun 2019, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam bunyi penetapan **PERTAMA**, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA: ...

- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan dari dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berjalan pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2019 dan berakhir setelah mahasiswa tersebut dinyatakan Lulus.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO

NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Basuni

NIP 196501021987011001

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran
3. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**NOMOR : 159/UN3.1.1/KD/2019 TANGGAL, 22 MEI 2019****TENTANG : PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR
FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2019.**

NO	PROMOTOR	KO-PROMOTOR	MAHASISWA
Angkatan Tahun 2013-2014			
1.	Prof. Dr. Abdul Hafid Bajamal, dr., Sp.BS(K)	Prof. Dr. Moh. Hasan Machfoed, dr., MS., Sp.S(K)	Muhammad Faris, dr., Sp.BS
2.	Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.AnKIC	Prof. Soetjipto, dr., MS., Ph.D	Prananda Surya Airlangga, dr., Sp.An.KIC
Angkatan Tahun 2015-2016			
3.	Prof. Dr. Aryati, dr., MS., Sp.PK(K)	Prof. Dr. Bambang Prajogo Eko Wardojo, M.S., Apt	Dody Taruna, dr., M.Kes
4.	Dr. Hamidah, M.Si., Psi	Dr. Margarita Maria Maramis, dr. Sp.KJ(K),FISCM	Sri Astutik Andayani, S.Kep., Ns., M.Kep
Angkatan Tahun 2016-2017			
5.	Prof. Dr. Merryana Adriani, S.KM., M.Kes	1. Prof. Dr. Tjipto Suwandi, dr., MOH., Sp.OK 2. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S	Ikhram Hardi S, SKM., M.Kes
6.	Prof. Dr. Hening Laswati, dr., Sp.KFR(K)	Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs.,M.Si	Agus Prasetyo, dr., Sp.KFR

Angkatan Tahun 2017-2018			
7.	Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., MS., Sp.PK(K)	1. Prof. Dr. H. Joewono Soeroso, dr., M.Sc., Sp.PD-KR 2. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt	Herin Mawarti, S.Kep., Ns., M.Biom
8.	Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., MS., Sp.PK(K)	1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P(K) 2. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt	Christina Destri Wiwis W, S.Si., M.I
9.	Prof. Dr. Endang Joewarini, dr., Sp.PA(K)	Dr. Ida Bagus Narmada, drg., Sp.Ort(K)	Suhartini, drg., M.Biotech
10.	Dr. Roedi Irawan, dr., M.Kes., Sp.A(K)	1. Prof. Dr. I Dewa Gede Ugrasena, dr., Sp.A(K) 2. Prof. Retno Handajani, dr., MS., Ph.D	Nur Aisyah Widjaja, dr., Sp.A(K)
11.	Prof. Dr. Abdul Hafid Bajamal, dr., Sp.BS(K)	Prof. Dr. Moh. Hasan Machfoed, dr., MS., Sp.S(K)	Valentinus Besin, dr., Sp.S
12.	Prof. Dr. Eddy Bagus Wasito, dr., MS., Sp.MK	Prof. Dr. Sumarno, dr., DMM., Sp.MK(K)	Satuman, S.Si., M.Ked

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2019

DEKAN,

ttd

SOETOJO
NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Basuni

NIP 196501021987011001